

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebebasan Beragama Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Universal

Apabila dikaji sejarah perkembangan umat manusia dalam penegakan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia melawan pemerintah atau (penguasa), diktator dan tirani yang dilakukan terhadap rakyat sendiri, maka terlihat ancaman dan jenis Hak Asasi Manusia yang dilanggar mempunyai banyak kesamaan.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi itu dilakukan oleh manusia dengan tidak dibedakan asal usulnya, bangsa, etnis, agama, ideologi maupun rasnya. Alasan utama terhadap pelanggaran tersebut adalah dalam rangka mempertahankan atau merebut kekuasaan dengan segala cara (menghalalkan segala cara). Kekuasaan disini diartikan secara luas meliputi juga kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi, alam bahkan budaya.

Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, mencakup nilai-nilai yang sama diseluruh diseluruh dunia dan pada bangsa, tidak lagi dibatasi hanya dalam satu negara. Kristalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia ini diwujudkan dalam bentuk disetujuinya dalam dokumen *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 November 1948 oleh 48 negara PBB.¹⁸

Adanya perbedaan penafsiran terhadap universalitas HAM dengan mendasarkan diri pada paham agama, budaya, kebangsaan, lokal, tradisi dan

¹⁸<http://www.Kebebasan.beragama.google.com> di ambil hari rabu tanggal 15 Mei 2017 jam 21:00 Wib.

lain-lain sebetulnya tidak perlu diartikan sebagai penegasan atas universalitas HAM itu sendiri. Hal ini mengingatkan HAM menempatkan pada keyakinan, budaya, agama, tradisi, bahkan keyakinan politik HAM sebagai sebuah hak.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap dokumen adalah kebebasan beragama, rumusan kebebasan beragama selalu disatukan dengan kebebasan berfikir, keinsyafan bathin dan kebebasan berkeyakinan dan kepercayaan.

Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* merumuskan hak kebebasan beragama, isinya sebagai berikut :

"Setiap orang yang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum maupun ditempat sendiri”.

Konvensi eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang hakiki, merumuskan kebebasan beragamanya dalam pasal 9 ayat (1) dan (2). Rumusan ini sekaligus mengatur adanya pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan yang beragama. Rumusan lengkapnya sbagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama, hak ini mencakup juga kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik secara terbuka maupun diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadat, mengajar, pengalaman dan pentaatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama dan kepercayaannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang-orang lain.

Dalam konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, sebetulnya tidak ada rumusan yang mengatur masalah kebebasan beragama. Hal ini mengingat judul konvenan ini adalah sosial ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam hal pendidikan konvenan ini mengaitkannya dengan pendidikan agama, sebagaimana tentang dalam pasal 13 ayat (3) :

“Para Negara peserta konvenan ini bersedia untuk menghormati kebebasan orang tua dan bilamana diterapkan, para wali yang sah, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka yang bukan didirikan oleh instansi pemerintah asal memenuhi kriteria pendidikan minimal sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan dan untuk memastikan pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka itu sesuai keyakinan masing-masing.

Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik merumuskan kebebasan beragama dalam pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4). Para anggota PBB tampaknya berpendapat bahwa kebebasan beragama lebih tepat ditempatkan pada konvenan ini daripada konvenan ekonomi, sosial dan budaya.

Rumusan ini lengkap sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan/ kesadaran dan agama, hak ini meliputi kebebasan untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dihadapan umum maupun ditempat pribadi mewujudkan agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, penataan, pengalaman atau pengajaran.
2. Tiada seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengurangi, mengganggu kebebasan untuk menganut atau memasuki suatu agama ataupun kepercayaan pilihan sendiri.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesulitan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
4. Para Negara peserta konvenan ini berjanji untuk dapat menghormati kebebasan orang tua (dimana dapat diterapkan) para wali sah yang memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Deklarasi tentang kewajiban-kewajiban dasar bagi masyarakat dan pemerintah di negara-negara ASEAN, di cetuskan oleh Dewan Regional Hak Asasi Manusia di Asia, yang anggotanya bukan merupakan anggota resmi negara. Walaupun bukan dihasilkan oleh suatu forum yang mewakili negara secara resmi, tetapi deklarasi ini dapat dinilai sebagai perhatian yang serius

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bangsa-bangsa di Asia akan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 ayat (2) yang mengatur prinsip-prinsip dasar, antara lain tentang rumusan beragama :

“khususnya merupakan kewajiban setiap pemerintah untuk menghargai, meleksanakan, menyelenggarakan, menjamin, mempertahankan dan melindungi setiap waktu, kemerdekaan-kemerdekaan dan hak fundamental/asasi masyarakat dan menjamin bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dirumuskan kedalam Undang-Undang nasional serta dibatasi oleh Anggaran Dasar atau Peraturan Pemerintah”.

Kebebasan bergama secara serius adalah bahwa masalah ini merupakan problem universal, bukan semata-mata problem negara-negara di belahan dunia lain seperti Eropa, Amerika Serikat dan Australia. Secara historis, meskipun telah muncul sejak awal sejarah manusia, problem kebebasan beragama semakin rumit setelah masyarakat-masyarakat dimana negara dan agama disatu sisi dan agama di sisi lain terus mengalami ketegangan dalam konteks negara-negara.

B. Perkembangan Kebebasan Beragama di Indonesia

Meyakini dan menjalankan suatu agama atau kepercayaan merupakan *Basic Human Rights* atau *Inalienable Rights* (hak yang bersifat absolut, berasal dari Tuhan, tak dapat dilanggar manusia dala keadaan apapun), pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi bangsa kita bukanlah sesuatu hal yang baru, sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia sudah menuntut dihargainya hak asasi manusia.

Kebangkitan Nasional 20 mei 1908 merupakan awal upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dari bangsa lain. Semangat

perlawanan terhadap penjajahan bergelora diseluruh bumi nusantara meskipun bersifat kedaerahan dan dalam skala kecil. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, membuktikan kesadaran bangsa Indonesia akan haknya sebagai satu bangsa dan bertanah air satu serta menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia, para founding father telah mengamanatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia walaupun tidak disebutkan eksplisit¹⁹ yakni didalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya menyebutkan : ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Salah satu hak asasi manusia adalah *personal right* dimana kebebasan beragama termasuk didalamnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hak asasi manusia yang menyangkut masalah kebebasan beragama di negara kita tertuang dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayannya itu.

¹⁹. Lihat perdebatan seputar sidang-sidang BPUPKI dalam “Risalah sidang BPUPKI”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal ini memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama kepada seluruh warga negara untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan serta menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Meskipun rumusan pasal 29 UUD 1945 tidak secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang seperti yang diterangkan pada pasal 28 UUD 1945, tetapi setiap aturan dasar senantiasa dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan.

Paling tidak ada 7 peraturan perundangan undangan yang mengatur kebebasan beragama termasuk menyangkut aliran kepercayaan atau penghayatan kepercayaan yaitu :

1. UU NO 1/PNPS/1965 mengenai pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
2. UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU NO. 7 tentang peradilan agama.
3. UU NO. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. UU NO. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
5. UU NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
6. Kepmenag No. 70 Tahun 1970 jo Keputusan bersama Menag dan Depdagri No. 1 Tahun 1979 tentang penyiaran Agama dan SKB No. 01/Ber/MDG-MAG/1969 tentang tata cara pendirian tempat ibadah.
7. Intruksi Menag No. 8 Tahun 1979 tentang pembinaan, Bimbingan Pengawasan Terhadap Organisasi dan Aliran Keagamaan.

Hak kebebasan beragama di negara kita merujuk pasal 18 Universal *Declartion of Human Right*, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Kebebasan beragama merupakan alah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia lainnya, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan, meskipun pemerintah turut serta langsung dalam penumpukan kesejahteraan rohani para warganya dalam pengamanan kerukunan antar umat Bergama. Meskipun penduduk Indonesia beragama Islam namun tidak menjadikannya sebagai agama negara.²⁰

Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 menyebutkan : “negara merangkul agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konfusius dan juga tidak melarang bagi agama yang lainnya seperti Yahudi, Zorro, Aster, Shinto, Taoisme”.

Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan kehidupan negara kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan

²⁰. Negara kita bukan negara agama. Kita tidak mengenal yang disebut sebagai agama negara, kita tidak memilih agama-agama yang ada menjadi agama-agama yang ada menjadi agama-agama resmi dan agama-agama tidak resmi, agama-agama yang diakui dan agama-agama yang tidak diakui. Hal ini disampaikan oleh Presiden Suharto pada pembukaan rapat kerja Departemen Agama pada tanggal 28 Maret 1989 di Bina Graha Jakarta.

bangsa Indonesia. Hubungan negara dan agama menurut Pancasila bila dirinci adalah sebagai berikut :²¹

1. Negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, konsekwensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing;
3. Tidak ada tempat bagi atheis dan skularisme karena hakekatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk tuhan;
4. Tidak tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama;
5. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun;
6. Oleh karena itu harus memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan negara;
7. Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral negara maupun moral penyelenggara negara.

Republik Indonesia memandang agama itu sebagai unsur yang positif sekali, bukan unsure yang menimbulkan perpecahan diantara warganya, tidak ada tempatnya seseorang dengan kekerasan dipaksa menjalankan agama²².

²¹Darji Darmodiharjo, *Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1994), h. 88

²²M. Hutauruk, *Tentang dan Sekitar hak Asasi Manusia dan Warga Negara*, Erlangga, Jakarta, 1982). h., 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha pemantapan Pancasila sebagai ideologi nasional sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi peranan agama dalam kehidupan bangsa kita, bahkan justru dijadikan landasan yang kuat dan kukuh. Pancasila hanya mendasari kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak mungkin diatur berdasarkan nilai-nilai satu agama, suku, ras, atau golongan, karena Pancasila tidak mengatur hal-hal yang prinsipil dalam kehidupan keagamaan.

C. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agama Yang Dianut Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan Yang Berlaku.

Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut adalah merupakan hak bagi setiap peserta didik, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) telah mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1) “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak : huruf (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” Hal ini sejalan dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : ayat (1) “ Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.” Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang materi bimbingan dan arahnya adalah ajaran agama yang ditujukan agar manusia mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintahnya dalam bentuk beribadah, dan berakhlak mulia.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan rasa intuisi keagamaan yang ada dalam diri seseorang kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya dengan penuh ketundukan.²³

Dasar pelaksanaan pendidikan agama yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan agama disekolah umum adalah sebagai berikut :

1. Dasar ideal yaitu falsafah negara pancasila, sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dasar Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB XI Pasal 29 Ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan juga pasal 31 UUD 1945 yang terdiri dari lima ayat :

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan .

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

²³Abdul Rahman Saleh,....*op.cit*, Hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pada Bab V tentang peserta didik, Pasal 12

Ayat (1) bagian a-e yang berisikan :

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak.
- 2) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama.
- 3) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- 4) Mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Dan seterusnya...

Pasal 37 ayat(1) mengatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa
- d. Dan seterusnya.

Kemudian dipertegas dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 Tahun 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nasional No 64/C/Kep/PP/2000 yang mengatur tentang siswa wajib mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut siswa.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Eksistensi pelaksanaan pendidikan agama merupakan faktor yang sangat fundamental dalam membentuk pembentukan watak bangsa sehingga pendidikan agama harus diberikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan agama merupakan landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

Bab X tentang kurikulum pada pasal 36 ayat (3) juga dinyatakan :

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan akhlak mulia;
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. Keteraturan potensi daerah dan lingkungan;
5. Tuntutan pembangunan daerah dan lingkungan;
6. Tuntutan dunia kerja;
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Agama;
9. Dinamika perkembangan global; dan
10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama²⁴. Sedangkan tujuannya adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang negimbangi penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan agama diarahkan untuk menimbulkan rasa keagamaan (relegiusitas) pada diri seseorang yang tercermin dalam kepatuhan dan kesalehan serta dengan mengarahkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di

²⁴Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Op.cit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat yang bermuara pada tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, dan dalam hubungannya dengan makhluk lainnya maupun alam sekitarnya (hablum minallah dan hablum minannas).

Mengenai tenaga pengajar pendidikan agama yang diharuskan beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan, diterbitkan 4 Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi.

Diantara keempat Peraturan Pemerintah tersebut, Peraturan Pemerintah No. 27,28, dan 30 tidak mengatur lebih lanjut tentang pendidikan Agama, hal ini berarti bahwa masalah pendidikan agama tetap dijalankan berdasarkan materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 memang mengatur lebih lanjut mengenai pendidikan Agama, Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.